**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

 Kemerosotan mutu pendidikan nasional di Indonesia seperti ditunjukan dalam berbagai data survei, tidak bisa dilepaskan dari rendahnya mutu guru karena mempunyai peran sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. sudah cukup banyak penelitian mengenai rendahnya mutu dan kinerja guru. kurangnya minat diantara generasi-generasi muda yang berkualitas untuk menjadi guru disebabkan salah satunya adalah minimnya jaminan kesejahteraan guru seiring dengan revolusi material dalam era globalisasi.di tengah-tengah keprihatinan terhadap kemerosotan mutu, kinerja dan status guru, Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14/2005 diluncurkan dengan suatu itikad baik untuk mengatur dan memberikan jaminan terhadap perlindungan, kesejahteraan, dan profesionalisme guru. berbagai tanggapan atas RUU guru dan kode etik guru sudah muncul. Hal ini merupakan indikasi positif mengenai kepedulian masyarakat atas berbagai persoalan yang terkait dengan profesi guru dan pendidikan di Indonesia.

Dalam kerangka peningkatan mutu, satu permasalahan fundamental dalam sistem pendidikan nasional adalah dehumanisasi pendidikan. seharusnya, pendidikan menghormati dan menghargai martabat manusia beserta segala hak asasinya. peserta didik seharusnya tumbuh dalam kemanusiaannya sebagai subyek melalui proses

pendidikan. akan tetapi yang sedang terjadi justru sebaliknya. ada beberapa contoh dalam praktik-praktik di sekolah yang menunjukan betapa peserta didik sudah diperlakukan sebagai obyek demi kepentingan ideologi, politik, industri, dan bisnis.

Banyak persoalan yang dihadapi guru dan sudah sangat lama disorot masyarakat dengan gaji dan tunjangan yang sangat tidak memadai, guru menjadi terlalu sibuk dengan upaya mencari penghasilan tambahan sehingga tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik diabaikan atau tidak dilakukan dengan sepenuh hati. Terseret dalam upaya mencari penghasilan tambahan ini, sebagian guru malah melakukan pelanggaran etika sebagai pendidik dengan memberikan les privat bagi peserta didik dan bahkan membocorkan soal-soal ulangannya sendiri, ikut menjualkan buku-buku ajar dari penerbit yang memberikan komisi paling memuaskan, atau ikut terlibat sebagai saksi yang menutup mulut atas beberapa tindakan manipulasi dan korupsi oleh birokrasi pendidikan atau pengelola sekolah.

Selanjutnya kinerja guru dapat ditingkatkan dengan memenuhi kesejahteraan guru, peningkatan pendapatan serta pemberian insentif yang memadai terhadap guru, Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14/2005 disusun dengan suatu itikad baik untuk memberikan perlindungan hukum bagi guru dan profesi keguruan. Ada yang memosisikan guru sebagai pekerja budaya yang harus mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak personal dan profesionalnya. memang selama ini guru seringkali diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pemerintah maupun sebagian pengelola sekolah.

Sebagai pekerja, guru berhak mendapatkan kebebasan akademis dan berserikat, rasa aman dan jaminan keselamatan, cuti, tunjangan kesehatan, dan gaji yang layak seperti diatur dalam RUU pasal 8 sampai pasal 12. guru juga berhak mendapatkan prosedur pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian yang layak (pasal 13 sampai dengan pasal 16), serta pembinaan dan pengembangan (pasal 20 dan 21). karena undang-undang ketenaga kerjaan nomor 13 tahun 2003 dianggap tidak memuat ketentuan yang mengatur guru.[[1]](#footnote-2)

Dengan adanya UU guru tersebut diharapkan bisa memberikan perlindungan hukum guru (sejati) merupakan panggilan hati. bagi seorang guru sejati, tugas utamanya adalah membantu anak didik berkembang menjadi manusia yang lebih utuh. rendahnya tingkat kinerja guru saat ini disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari internal guru itu sendiri dan faktor lainnya yang berasal dari luar. faktor-faktor tersebut antara lain, penghasilan yang diperoleh guru belum mampu memenuhi kebutuhan hidup harian keluarga tidak mencukupi.Oleh karena itu, upaya untuk menambah pengetahuan dan informasi menjadi terhambat karena dana untuk membeli buku, berlangganan koran, internet, tidak tersedia. bahkan, untuk memenuhi kebutuhan dapur harus juga melakukan kerja sampingan lainnya.

Di samping itu, kurangnya minat guru untuk menambah wawasan sebagai upaya meningkatkan tingkat profesionalisme sebab bertambah atau tidaknya pengetahuan serta kemampuan dalam melaksanakan tugas rutin tidak berpengaruh terhadap pendapatan yang diperolehnya, walaupun ada, hal ini tidak seimbang dengan pengorbanan yang telah dikeluarkan.

Menurut Kartika dan Lusikooy mengemukakan bahwa :

Tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada para siswa sesuai dengan norma-norma yang telah ada. Dengan kata lain guru secara moral ikut bertanggung jawab atas baik buruknya sikap dan tingkah laku anak didiknya. hal ini mengisyaratkan bahwa tugas guru bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada muridnya, akan tetapi guru juga mempunyai tugas mengawasi dan mengarahkan pribadi-pribadi setiap muridnya. guru merupakan kunci keberhasilan pendidikan, sebab inti dari kegiatan pendidikan adalah belajar mengajar yg memerlukan peranan guru di dalamnya.[[2]](#footnote-3)

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas kinerja guru dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah rendahnya insentif bagi guru seperti kebijakan pemerintah daerah yang tidak memberikan kesejahteraan yang memadai terhadap guru, perhatian dari pimpinan, dukungan, penghargaan, dan rasa adil.

 Berdasarkan hal tersebut di atas sesuai dengan kondisi yang terjadi di MTsN 2 kendari, menunjukan bahwa kinerja guru di sekolah tersebut belum maksimal, hal ini dapat dilihat dengan beberapa orang guru yang belum menyediakan perangkat pembelajaran saat mengajar, belum disiplinnya guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Salah satu faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya kinerja guru diatas adalah karena pemberian insentif yang diberikan bagi guru belum memadai, sehingga guru tidak hanya terfokus pada pelaksanaan tugas mengajarnya tetapi masih mencari pekerjaan untuk tambahan nafkah diluar gaji pokok keguruannya. Berdasarkan uraian di atas sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Pemberian Insentif Terhadap Kinerja Guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kendari”.

**B. Batasan Masalah**

 Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba membatasi masalah penelitian ini pada:

1. Pemberian insentif terhadap guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kendari
2. Kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kendari
3. Pengaruh pemberian insentif terhadap kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kendari

**C**. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dirumuskan suatu permasalahan pokok yang akan dibahas pada bab pembahasan yakni:

1. Bagaimana kondisi obyektif pemberian insentif guru pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kendari?
2. Bagaimana kondisi obyektif kinerja guru pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kendari?
3. Apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan pemberian insentif terhadap kinerja guru pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kendari?

**D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi obyektif pemberian insentif guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kendari
2. Untuk mengetahui kondisi obyektif kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kendari.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemberian insentif terhadap kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kendari

**E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang dihadapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumber informasi bagi pihak sekolah dan guru mengenai pengaruh pemberian insentif terhadap kinerja guru.
2. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi peneliti lain yang bermaksud untuk mengadakan riset serupa dimasa yang akan datang.
3. Sebagai upaya pembelajaran bagi penulis selaku intelektual dalam menuangkan pengetahuan dalam bentuk karya tulis ilmiah dalam rangka memperkaya khasanah perpustakaan STAIN Kendari.

**F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari penafsiran yang beragam terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pemberian Insentif adalah suatu penghasilan tambahan yang diberikan oleh pihak pemerintah maupun kepala sekolah kepada guru non sertifikasi dan guru honorer berupa uang dari Dana Oprasional Sekolah (BOS) yang tujuannya untuk meningkatkan motivasi kerja guru dan senantiasa menambah gairah kerja guru tersebut.

Kinerja guru adalah kegiatan ( *performance* ) guru dalam menjalankan suatu tugas atau proses dengan terampil sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada dalam dimensi/aspek kinerja guru baik dalam merencanakan program belajar mengajar, melaksanakan dan mengelolah proses belajar mengajar, menilai kemajuan proses belajar mengajar menguasai bahan pelajaran dan melakukan penilaian kerja guru di MTsN 2 Kendari Kota Kendari

1. DEPKUM HAMRI, *Buku* *Perundang-Undangan Sytem Pendidikan Nasional* 14/2005, UU. No.20 Tahun 2003, Jakarta, 2007, h. 56-61 [↑](#footnote-ref-2)
2. Kartikawati, BHY dan Lusikooy, *Profesi Keguruan*, (Jakarta:Depdikbud,1993),h.25 [↑](#footnote-ref-3)